

**PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DIY
TERHADAP KOPERASI DAN PELAKU UMKM
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PROGRAM SIBAKUL)**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Martha Adwinda Pitaloka

18213032

Program Studi Keuangan dan Perbankan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2021

**PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DIY
TERHADAP KOPERASI DAN PELAKU UMKM
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PROGRAM SIBAKUL)**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Martha Adwinda Pitaloka

18213032

Program Studi Keuangan dan Perbankan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DIY
TERHADAP KOPERASI DAN PELAKU UMKM
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PROGRAM SIBAKUL)**



Disusun Oleh:

Nama : Martha Adwinda Pitaloka

No. Mahasiswa : 18213032

Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 31 Mei 2021

Dosen Pembimbing

(Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., MM.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 2 Juni 2021

Penulis



Martha Adwinda Pitaloka

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta kebahagiaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dengan judul “PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DIY TERHADAP KOPERASI DAN PELAKU UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PROGRAM SIBAKUL)”. Tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat guna menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Serta penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi doa, dukungan, bimbingan dan semangat untuk penulis. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Orang tua penulis, Bapak Sofi'i, Ibu Kustini Puji Resmi, S.M. dan Nenek Sarmi (almarhumah) yang selalu mendoakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

3. Timoria Sani Priyoko selaku kakak dan Fitria Eka Hapsari selaku kakak ipar yang memberi saran serta masukannya dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
4. Diaz Luthfan Assyafiq selaku teman spesial yang selalu memberi semangat dan memberi masukan serta mengingatkan dalam mengerjakan Tugas Akhir.
5. Ibu Dra. Diana Wijayanti, MSi. selaku Kaprodi DIII Keuangan dan Perbankan.
6. Bapak Dityawarman El Aiyubbi, S.E., M.E.K. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan banyak bimbingan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan secara lancar oleh penulis.
8. Serta seluruh dosen Diploma III Fakultas Ekonomi UII yang memberi ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
9. Bapak Wisnu selaku kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY.
10. Bapak Wahyu selaku mentor selama magang.
11. Seluruh karyawan dan karyawanati Dinas Koperasi dan UKM DIY.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran Magang	1
1.2. Tujuan Magang.....	4
1.3. Target Magang	4
1.4. Bidang Magang	4
1.5. Lokasi Magang	5
1.6. Jadwal Magang.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1. Koperasi.....	6
2.1.1. Pengertian Koperasi	6
2.1.2. Landasan-Landasan Koperasi	7
2.1.3. Fungsi dan Tugas Koperasi.....	8
2.1.4. Tujuan Koperasi	9
2.1.5. Prinsip Koperasi	9
2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	10
2.2.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	10
2.2.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	10
2.2.3. Asas dan Tujuan.....	11
2.3. Dinas Koperasi dan UKM	12
2.3.1. Pengertian Dinas Koperasi dan UKM.....	12
2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM	13
2.3.3. Fungsi Dinas Koperasi dan UKM	13

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	15
3.1. Data Umum	15
3.1.1. Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY	15
3.1.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY	16
3.1.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY	18
3.1.4. Layanan Dinas Koperasi dan UKM DIY	18
3.2. Data Khusus	21
3.2.1. Layanan SiBakul Jogja.....	21
3.2.2. Mekanisme program SiBakul yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM DIY	25
3.2.3. Kendala yang ada pada sistem SiBakul	27
BAB IV	29
KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
4.1. Kesimpulan.....	29
4.2. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY.....	18
Gambar 3. 2 Mekanisme pendaftaran SiBakul	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang Dinas Koperasi dan UKM DIY	5
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Magang

Akhir tahun 2019, seluruh dunia sedang gempar karena munculnya virus yang baru yaitu corona virus, penyakit dari virus tersebut disebut dengan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Virus ini awal mulanya berasal dari Wuhan yang ditemukan pada akhir bulan Desember pada tahun 2019. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, virus SARS Cov-2 atau COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020 di Indonesia pertama kalinya terjadi kasus meninggal dunia akibat terjangkit virus tersebut. Seiring berjalannya waktu, kasus virus corona di Indonesia semakin banyak dikarenakan penularannya yang sangat cepat. Penularannya melalui percikan air liur pengidap COVID-19 pada saat batuk atau bersin, menyentuh wajah atau menyentuh tangan orang yang sedang terinfeksi. Pandemi COVID-19 ini berdampak besar bagi penduduk di Indonesia, bahkan dunia. Virus ini memberikan banyak pengaruh bagi beberapa sektor. Salah satunya sektor ekonomi yang semakin memburuk.

Untuk menekan keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maka dari itu, Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil, dan Menengah) bertugas membantu para pelaku UMKM dan Koperasi agar tetap bertahan. Tugas dari Dinas Koperasi dan UKM DIY yaitu melaksanakan urusan yang

berkaitan dengan Pemerintah Daerah dibidang koperasi, UKM, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah. Di Dinas Koperasi dan UKM ada 4 bidang yaitu, bidang koperasi, bidang UKM, bidang kewirausahaan, dan bidang pembiayaan. Maka, tugas dari Dinas Koperasi dan UKM membantu para pelaku UMKM.

Koperasi merupakan lembaga keuangan non-bank yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya para anggota. Anggota yang bekerja di koperasi atas dasar sukarela dan para anggota bekerjasama untuk kesejahteraan bersama. Koperasi sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi menghimpun dana dari para anggotanya dan menyalurkan kepada para anggota koperasi dan non-anggota koperasi. Pada saat pandemi seperti ini, tidak hanya koperasi yang terdampak dari segi ekonominya, tetapi para pelaku UMKM juga mengalami keterpurukan atau penurunan pendapatan.

Penurunan pendapatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah salah satu contoh dari dampak pandemi ini pada sektor ekonomi. UMKM adalah suatu usaha yang dijalankan oleh individu atau rumah tangga yang skalanya kecil. Hanya UMKM yang tergabung pada sistem digital atau yang memanfaatkan *marketplace* yang dapat bertahan di era pandemi ini. Serta mereka yang bisa beradaptasi agar tetap bertahan selama pandemi. Misalnya yang tadinya menjual produk hijab pashmina kemudian menjual produknya menjadi masker kain. Dan banyak UMKM

yang tidak mampu bertahan di era ini karena minimnya orderan yang masuk. Salah satu UMKM yang terdampak oleh pandemi ini adalah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yang bertugas untuk melakukan pengembangan dan pembinaan para pelaku UMKM di DIY adalah Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dalam upaya untuk membantu para pelaku UMKM, maka Dinas Koperasi dan UKM DIY mengadakan program SiBakul Jogja.

SiBakul Jogja atau Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Program tersebut diadakan guna membantu dan mendukung para pelaku UMKM dan membantu koperasi untuk meningkatkan keadaan ekonominya. Program tersebut tidak hanya membantu para pelaku UMKM dan koperasi namun juga membantu para *driver* ojek online. Karena, program SiBakul tersebut mengadakan program gratis ongkos kirim bagi para pelaku UMKM yang sering disebut SiBakul *FreeOngkir*. Program tersebut membebaskan ongkos kirim untuk pelaku UMKM dan kita bertugas mencari *driver*. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM DIY telah bekerjasama dengan Grab dan selanjutnya juga akan bekerjasama dengan Gojek, dan JogjaKita.

Maka berdasarkan uraian di atas, tugas akhir ini mengangkat judul tentang:

**“PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DIY TERHADAP
KOPERASI DAN PELAKU UMKM DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (STUDI KASUS PROGRAM SIBAKUL)”**

1.2. Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan UKM DIY terhadap Koperasi dan pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada program SiBakul.
2. Untuk mengetahui mekanisme program SiBakul yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM DIY.

1.3. Target Magang

Target pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM DIY terhadap Koperasi dan para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada program SiBakul.
2. Dapat menjelaskan mekanisme program SiBakul yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM DIY.

1.4. Bidang Magang

Kegiatan magang dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM DIY pada bidang kewirausahaan. Bidang ini bertugas untuk melakukan pembinaan, pengembangan, serta pemantauan kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru.

1.6. Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan magang dilaksanakan selama dua bulan dan dimulai dari tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 8 April 2021.

Tabel 1.1 Jadwal Magang Dinas Koperasi dan UKM DIY

No	Keterangan	Februari				Maret				April				Juni			
	Minggu-ke	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan Magang																
2	Bimbingan Dosen																
3	Penyusunan TA																
4	Ujian TA																

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang-orang atau terdiri dari badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dengan atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah perserikatan yang mempunyai tujuan untuk usaha bersama-sama. Koperasi terdiri dari mereka yang lemah tetapi mempunyai semangat dan berusaha untuk selalu tidak memikirkan dirinya sendiri. Mereka mendapatkan imbalan yang sebanding dengan hasil kerja mereka terhadap organisasi (Fay, 1908).

Prof. Marvin A. Schaars mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dikendalikan dan dimiliki oleh anggota secara sukarela. Di mana anggota tersebut juga termasuk *customer* dan juga mengoperasikan koperasi.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota

yang bergabung secara sukarela dengan cara kerjasama dan kekeluargaan.

2.1.2. Landasan-Landasan Koperasi

a) Landasan Idiil

Pancasila telah menjadi falsafah Bangsa Indonesia. Landasan idiil koperasinya yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/1967. Kelima sila dari pancasila tersebut harus bisa merealisasikan cita-cita Bangsa Indonesia serta koperasinya. Maksudnya yaitu, dari segi ideologi ataupun teknik pelaksanaan kerja serta perlakuannya harus mencerminkan lima sila dari Pancasila.

b) Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan struktural Koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan geraknya yaitu pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya yang pada intinya berisi bahwa perekonomian disusun untuk usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan didalam penjelasannya dijelaskan bahwa didalam pasal 33 tertulis dasar demokrasi ekonomi, produksi yang dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Yang diutamakan bukan kemakmuran pribadi, melainkan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Badan usaha yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah koperasi.

c) Landasan Mental

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 pasal 2 ayat (3) dikatakan bahwa landasan mental Koperasi Indonesia yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi. Karena jika tidak ada rasa setia kawan, maka tidak akan ada kerja sama di dalam koperasi. Rasa kesetiakawanan tercermin dalam gotong-royong.

Landasan-landasan di atas semuanya penting bagi koperasi untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

2.1.3. Fungsi dan Tugas Koperasi

Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 dijelaskan tentang fungsi dan tugas koperasi. Inti isi dari Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Membangun serta mengembangkan kemampuan ekonomi khususnya anggota koperasi dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial masyarakat.
- b) Berperan aktif dalam rangka mempertinggi taraf hidup masyarakat.

- c) Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tiang utamanya.
- d) Berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang mana merupakan usaha bersama-sama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4. Tujuan Koperasi

Pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 3, dijelaskan bahwa tujuan dari koperasi yaitu memajukan kesejahteraan khususnya anggota dan juga mensejahterakan masyarakat dan ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, serta makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.5. Prinsip Koperasi

Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa prinsip koperasi adalah:

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela
- b) Pengelolaannya dilakukan secara demokratis
- c) Dalam hal pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi dengan adil sesuai dengan besar kecilnya jasa usaha pada setiap anggota

- d) Balas jasa yang diberikan terbatas terhadap modal
- e) Prinsip koperasi berdasarkan kemandirian

2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Di Indonesia UMKM diklasifikasikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada bab 1 pasal 1, dijelaskan bahwa:

- a) Usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha yang usahanya produktif dan memenuhi kriteria.
- b) Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri milik perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan dan memenuhi kriteria sebagai usaha kecil.
- c) Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih yang sudah diatur pada Undang-Undang.

2.2.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kriteria Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah:

- a) Usaha mikro yaitu kekayaan bersihnya maksimal Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk didalamnya tanah dan bangunan tempat berusaha atau hasil penjualan per-tahun maksimal Rp. 300.000.000,00.

- b) Usaha kecil kekayaan bersihnya yaitu lebih dari Rp. 50.000.000,00 dan maksimal Rp. 300.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat untuk usaha atau mempunyai hasil penjualan setiap tahunnya lebih dari Rp. 300.000.000,00 dan maksimal Rp. 2.500.000.000,00.
- c) Usaha menengah kriterianya yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 dan maksimal Rp. 50.000.000.000,00.

2.2.3. Asas dan Tujuan

Inti dari asas dan tujuan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu terdiri dari asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan serta asas kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan dari UMKM yaitu menumbuhkan kembangkan usahanya guna membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai keadilan.

2.3. Dinas Koperasi dan UKM

2.3.1. Pengertian Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM merupakan lembaga yang menaungi beberapa koperasi dan UKM. Tugasnya yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang koperasi, dan UKM. Di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 56 Tahun 2018, Dinas berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada gubernur selaku sekretaris daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang memimpin:

- a) Sekretariat yang didalamnya terdapat: Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Program.
- b) Bidang Koperasi yang didalamnya terdapat: Seksi Kelembagaan dan Usaha, serta Seksi Pengawasan Koperasi.
- c) Bidang Usaha Kecil dan Menengah yang didalamnya terdapat: Seksi Produksi dan Pemasaran.
- d) Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari: Seksi Layanan Kewirausahaan Baru Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Seksi Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- e) Bidang Pembiayaan yang didalamnya terdapat: Seksi Pembiayaan Koperasi, dan Seksi Pembiayaan UKM.

2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 56 Tahun 2018 pasal 4, yang menjelaskan bahwa dinas koperasi tugasnya membantu gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintah pada bidang koperasi dan UKM.

2.3.3. Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Fungsi dinas ada didalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 56 Tahun 2018 pasal 5. Inti dari pergub tersebut menjelaskan tentang fungsi dari dinas yaitu:

- a) Menyusun program kerja
- b) Merumuskan kebijakan teknis pada bidang koperasi dan UKM
- c) Pelaksanaan kerjasama koperasi dan UKM
- d) Memberikan pembinaan, pemasaran, perlindungan, serta pengembangan koperasi, dan UKM
- e) Melakukan pelayanan umum pada bidang koperasi, dan UKM
- f) Memberdayakan sumber daya serta mitra kerja pada bidang koperasi dan UKM
- g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi untuk urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten atau Kota
- h) Melaksanakan kegiatan pada bidang kesekretariatan

- i) Melaksanakan dekonsentrasi serta tugas pembantuan
- j) Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pada bidang koperasi dan UKM
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas
- l) Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberi oleh Gubernur yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari dinas.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1. Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DISKOP UKM DIY merupakan lembaga yang tugasnya mengerjakan kegiatan Pemerintahan pada bidang Koperasi dan UKM. DISKOP UKM DIY terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 pada tanggal 30 Juli Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. DISKOP UKM DIY mempunyai 4 bidang yaitu:

a. Bidang Koperasi

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala dinas. Tugasnya yaitu melakukan pembinaan, pemberdayaan, serta pengawasan pada koperasi yang tujuannya untuk meningkatkan nilai koperasi pada sektor riil.

b. Bidang Usaha Kecil Menengah

Bidang UKM dipimpin oleh Kepala Bidang yang kedudukannya di bawah serta bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas. Tugasnya yaitu melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan kepada pelaku UKM untuk meningkatkan pendapatan.

c. Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini tugasnya yaitu melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pemantauan kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru.

d. Bidang Pembiayaan

Pada bidang ini, yang memimpin adalah seorang Kepala Bidang yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugasnya yaitu melakukan pembinaan, pengendalian, dan memfasilitasi pembiayaan Koperasi dan UKM.

3.1.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan UKM DIY mempunyai visi sebagai berikut:

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY yaitu sebagai berikut:

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyanggah misi Lima

Kemuliaan atau Panca mulia, yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teori ekonomi) untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
- d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
- e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3.1.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Suatu lembaga pasti mempunyai struktur organisasi, karena dibutuhkan guna mengetahui urutan kerja atau tanggungjawab dari jabatannya masing-masing supaya mencapai tujuan yang efektif serta maksimal. Berikut ini struktur organisasi di DISKOP UKM DIY:



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY

3.1.4. Layanan Dinas Koperasi dan UKM DIY

a. SiBakul Jogja

Sibakul Jogja adalah wadah untuk melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi dan para pelaku UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta. SiBakul adalah pusat data Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Yogyakarta yang mana seluruh kegiatan pembinaan tersebut

harus terintegrasi dengan sistem data SiBakul Jogja yang tujuannya agar kegiatan dalam membina Koperasi dan UMKM di wilayah Jogja dapat diarahkan secara efektif.

SiBakul sudah ada pada tahun 2019, akan tetapi pada saat itu masih dalam tahap pendataan UMKM saja. Pada saat itu, banyak UMKM yang belum berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Namun setelah adanya SiBakul, UMKM kini sudah berbasis NIK dan dapat diketahui jenis usaha, apakah usaha tersebut mempunyai sertifikasi atau tidak, serta mempunyai daya saing atau tidak.

b. Dampak COVID

Pada saat ini, kondisi ekonomi sedang menurun. Penyebabnya adalah pandemi yang sedang berada di negeri ini. Dinas Koperasi dan UKM DIY mempunyai layanan yang bernama Dampak COVID. Pelayanan ini berupa *survey* yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mengetahui kondisi koperasi dan UKM pada saat wabah COVID-19 ini agar mengetahui siapa sajakah yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini.

c. PLUT DIY

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) atau *Center for Integrated Service* (CIS) adalah lembaga yang

menyediakan jasa *non-financial* bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering disebut KUKM. Gunanya adalah untuk meningkatkan kinerja produksi serta pemasaran, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja kelembagaan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.

PLUT atau CIS dibagi menjadi dua yaitu PLUT Provinsi dan PLUT Kabupaten. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta PLUT-KUKM dibentuk pada tahun 2013 oleh Kementerian Koperasi dan peresmiannya pada tanggal 25 Juni 2014 yang kantornya terletak di Jalan HOS Cokroaminoto. Gedungnya mempunyai beberapa ruangan antara lain:

1. Ruang Kepala Kantor
2. Ruang Administrasi
3. Tujuh Ruang Konsultan, yang terdiri dari
(Konsultan SDM, Konsultan Kelembagaan,
Konsultan Pembiayaan, Konsultan
Pemasaran, Konsultan IT, Konsultan
Produksi, Konsultan Kerjasama)
4. Ruang Meeting
5. Ruang Galeri
6. Ruang Perpustakaan

7. Ruang Tamu

8. *Front Office*

9. Musholla

10. Garasi

11. Dan 3 Toilet

3.2. Data Khusus

3.2.1. Layanan SiBakul Jogja

SiBakul mempunyai layanan-layanan antara lain:

a. Satu Data Koperasi

Kegiatan dinas dalam membina koperasi di DIY seluruhnya diharuskan terintegrasi dengan sistem SiBakul agar dalam pembinaannya bisa diarahkan secara tepat dan berdampak.

b. Aduan Anggota Koperasi

Dinas Koperasi dan UKM DIY menyediakan sistem untuk melayani aduan anggota koperasi jika ada yang merasa dirugikan. Tujuan dari layanan ini adalah, untuk mediasi agar yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak bisa diambil jalan tengahnya atau bahkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan catatan tidak ada yang dirugikan sama sekali dari kedua belah pihak. Yang bertanggung jawab untuk memberikan respon aduan ini

adalah seksi pengawasan koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY.

Di dalam sistem tersebut, pengadu atau pelapor diminta untuk mengisi nama, alamat, nomor telepon, subjek pengaduan serta isi pengaduan. Pelapor juga diminta untuk mengisi data koperasi yang dilaporkan berupa nama koperasi, badan hukum dan alamat koperasi. Setelah itu pelapor diminta untuk mengunggah KTP untuk pertanggungjawaban bahwa yang dilaporkan itu benar.

c. Satu Data UMKM

Kegiatan dinas dalam membina para pelaku UMKM di DIY diharuskan terintegrasi dengan sistem data SiBakul agar dalam pembinaannya bisa diarahkan secara tepat dan berdampak.

d. UMKM Naik Kelas

Dinas Koperasi dan UKM DIY membantu para pelaku UMKM untuk naik kelas. UMKM yang dapat naik kelas ukurannya yaitu sudah berbasis teknologi dan pemasaran produknya sudah melalui internet serta bisa menghasilkan suatu produk yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pembeli.

e. MarketHUB

MarketHUB adalah sarana untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli melalui web SiBakul. MarketHUB ini digunakan untuk memasarkan produk para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang beraneka ragam. Produk-produk tersebut di antaranya adalah: kuliner mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. *Fashion* yang berupa kain batik, pakaian rumahan atau daster hingga kemeja untuk bepergian. Kerajinan atau *craft* contohnya adalah tasbih dari kayu, sandal dari kayu, miniatur sepeda dan lain-lain. Ada juga yang menjual *furniture* contohnya adalah meja kaca, dan *kitchen set*.

Pada layanan MarketHUB ini, ada layanan yang dinamakan *freeongkir*. Syaratnya yaitu melakukan pembelian sebesar Rp 50.000 dan jarak maksimal 30 KM. Layanan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dengan mentiadakan ongkos kirim bagi pembeli jadi, pembeli tidak akan berfikir dua kali untuk membeli pada pelaku UMKM tersebut karena tidak ada ongkos kirimnya. Selain membantu pelaku UMKM, program tersebut juga meringankan pembeli karena jika pembeli tersebut membeli melalui aplikasi ojek online, harganya pasti sudah dinaikkan. Dengan adanya program ini, maka pembeli diuntungkan dengan tidak adanya

biaya antar, harganya normal, serta tidak adanya biaya pemesanan dari tempat tersebut. *Driver* ojek online juga diuntungkan karena mendapatkan pekerjaan untuk mengantarkan makanan ke tempat si pembeli. Dana yang digunakan tersebut berasal dari pemerintah daerah sebesar 1,2 Miliar khusus untuk mensubsidi kegiatan program SiBakul *freeongkir*. Dana tersebut masuk pada bulan Januari 2021, dan mulai pelaksanaannya pada bulan Februari 2021. Periode waktunya yaitu dari bulan Februari 2021 sampai dengan akhir tahun yaitu bulan Desember 2021.

f. Galeri Pasar Kotagede YIA

Program Galeri Pasar Kotagede YIA ini dilakukan dengan tujuan untuk menjual produk UMKM di Bandara Yogyakarta International Airport agar bisa dilirik wisatawan yang akan bepergian atau sudah tiba di Jogja.

g. BELA SiBakul

Menampilkan produk serta nama-nama toko atau pelaku UMKM dan alamatnya.

h. Desa Preneur

Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk para pelaku usaha yang dilakukan di desa-desa. Untuk materi yang disampaikan beragam. Pemateri yang berpengalaman biasanya disediakan oleh instansi.

Disana dilakukan *sample* pembuatan produk untuk setelahnya bisa dipromosikan. Setelah selesai pelatihan pun tetap diadakan pendampingan dari dinas untuk mengantisipasi jika ada kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha.

3.2.2. Mekanisme program SiBakul yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM DIY

a. Manfaat SiBakul

Manfaat Sibakul bagi Koperasi dan UMKM yaitu dapat membantu UMKM mendapat pasarnya, serta dapat menjadikan Koperasi dan UMKM tulang punggung roda ekonomi yang efektif, modern, dan tangguh.

b. Cara Mendaftar SiBakul bagi pelaku UMKM

Cara untuk menjadi anggota SiBakul yaitu dengan membuka link (<https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/web/>).

Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Mekanisme pendaftaran SiBakul

Lalu dilanjutkan dengan klik daftar disini. Kemudian, calon anggota SiBakul diminta untuk mengisi data diri yang berupa kolom-kolom antara lain: NIK, password, diminta untuk konfirmasi password, memasukkan nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, jenis kelamin, nomor hp atau *whatsapp*, alamat KTP dan alamat domisili, alamat email, pendidikan terakhir dan disabilitas. Setelah selesai mengisi kolom-kolom tersebut klik daftarkan.

Setelah berhasil mendaftar, akan muncul kolom lain dan diminta untuk mengisi profil usaha yaitu memasukkan nama usaha yang didaftarkan tadi. Kemudian, mengisi kapan mulai menjalankan usaha tersebut. Pada kolom selanjutnya diminta untuk mengisi alamat usaha lengkap

dengan kabupaten, kecamatan, dan desanya. Lalu dikolom selanjutnya diminta untuk mengisi aset usaha (diluar tanah dan bangunan), mengisi omset bulanan, umur usaha, jenis usaha dan apa produk utama dari usaha tersebut.

Sesudah berhasil mengisi kolom pada profil usaha, akan diminta untuk mengisi aspek yang digunakan untuk produksi baik barang ataupun jasa. Setelah mengisi aspek produksi, akan diminta menuliskan aspek pemasaran. Setelah mengisi kolom tersebut, pendaftar diarahkan untuk mengisi aspek *digital marketing*. Lalu setelah itu mengisi aspek kelembagaan apakah usaha tersebut berbadan hukum atau tidak, sudah mempunyai izin usaha atau belum, NPWP, dan lain-lain. Setelah itu, mengisi aspek keuangan. Setelah aspek keuangan selesai, pendaftar diminta mengisi aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Lalu setelah semua kolom terisi akan muncul nama pemilik usaha dan ucapan terima kasih telah bergabung dengan SiBakul Jogja.

3.2.3. Kendala yang ada pada sistem SiBakul

Kendala yang sering ditemui pada saat magang yaitu disebabkan oleh gangguan sistem, dimana web SiBakul yang sulit untuk diakses dan sering *error*. Sehingga banyak orang yang kesulitan untuk mendaftar atau hanya akan membuka akunnya saja. Kendala yang ditemui selanjutnya yaitu banyaknya pelaku usaha

atau calon anggota SiBakul yang rumahnya jauh dari Dinas Koperasi datang ke Dinas Koperasi dan UKM DIY hanya untuk mendaftarkan usahanya pada SiBakul. Padahal sebenarnya pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri melalui tempat tinggalnya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta (studi kasus program SiBakul) ini, kesimpulannya adalah:

1. Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY terhadap para pelaku Koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan pembinaan terhadap koperasi dan para pelaku UMKM, melakukan pengawasan terhadap koperasi, melakukan pendampingan pelatihan kepada koperasi untuk urusan bisnis, dan membantu para UMKM untuk memasarkan produknya serta membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pasarnya dan menerima aduan untuk para anggota koperasi yang tidak mendapatkan hak-haknya.
2. Manfaat program SiBakul ini ialah dapat membantu UMKM mendapat pasarnya, serta dapat menjadikan Koperasi dan UMKM tulang punggung roda ekonomi yang efektif, modern, dan tangguh. Untuk cara mendaftar SiBakul Jogja yaitu dengan membuka link (<https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/web/>). Kemudian mengisi data diri, profil usaha serta kolom-kolom

aspek yang berkaitan dengan usaha. Aspek yang dimaksud yaitu: aspek yang digunakan untuk produksi baik barang ataupun jasa, aspek pemasaran, aspek *digital marketing*, aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah semua kolom terisi akan muncul nama pemilik usaha dan ucapan terima kasih telah bergabung dengan SiBakul.

4.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka terdapat saran untuk menjadikan pelayanan yang ada di Dinas Koperasi dan UKM DIY menjadi lebih meningkat, antara lain yaitu:

1. Salah satu peran dinas koperasi yaitu memasarkan produk UMKM. Salah satu media pemasaran SiBakul yaitu melalui *website*. Kendala yang ditemui selama magang yaitu situs web SiBakul yang sering *error*, sehingga banyak yang kesulitan untuk mengakses situs web SiBakul tersebut. Maka dari itu harus dilakukan *maintenance* dengan baik pada website SiBakul secara rutin dan berkala, fungsi proses pemantauan harus baik dalam hal mengoperasikan website SiBakul, serta untuk instansi terkait yaitu Diskominfo DIY untuk menyediakan jaringan yang lebih stabil.
2. Banyak pelaku UMKM yang tempat tinggalnya jauh dari dinas datang ke Dinas Koperasi untuk melakukan pendaftaran

SiBakul, padahal pendaftaran SiBakul tersebut bisa dilakukan sendiri dari rumah. Maka dari itu, Dinas Koperasi harus membuat tutorial yang kemudian diupload ke website SiBakul yang mudah dipahami, dan menarik bagi calon anggota SiBakul agar mereka dapat melakukan pendaftaran sendiri dari tempat tinggalnya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, Imam., & Hayat, Ainul. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jaung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1,p.1287
- Aziz, F., Febrianto, T., Kushinarto, D., Liviana., & Suwoso, R.H. 2020."Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa". *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*. Vol 1 (No 1),p.37-38
- Bambang., Kartasapoetra, A. G., Kartasapoetra, G., & Setiady, A. 1985. *Koperasi Indonesia yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*. PT Bina Aksara: Jakarta.
- Effendi, M. S., Sarpan., Sovitriana, R., & Trisnawati, N. 2019. "Membangun Koperasi Melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Selatan". *Jurnal ISSN*. Vol 2 (No 2),p.26-27
- Faradillahisari, R., Haris., Kurniadi, B., & Sukur, M. H. 2020. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan". *Journal Inicio Legis*. Vol 1, p.3-4
- Hakim, L., Setiawati, B., Rahmadani. A. 2019. "Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 5 (No 2),p.249
- Itang. 2016. "Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Non Koperasi (Studi Komparatif)". *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*. Vol 7 (No 1),p.54-56
- Mahri, A. J. W. "Pelayanan dan Manfaat Koperasi, Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota",p.1
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 56. Yogyakarta.
- Purwandono, Agung. 2020. 'Sibakul Jogja Free Ongkir', Terobosan Dinas Koperasi dan UKM DIY, diperoleh pada 24 Maret 2020 di: <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sibakul-jogja-free-ongkir-terobosan-dinas-koperasi-dan-ukm-diy/>

- Rosita, R. 2020. "Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia". Jurnal Lentera Bisnis. Vol 9 (No 2),p.109-110
- Siregar, A. P. 2020. "Kinerja Koperasi di Indonesia". Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika. Vol 5 (No 1), p.31-32
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 4 Juli 2008. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 *Perkoperasian*. 21 Oktober 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 *Usaha Kecil*. 26 Desember 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74. Jakarta.
- Yuliana. 2020. "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur". *Wellness And Healthy Magazine*. Vol 2, p.187-188